

PENETAPAN – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2024 - TERPILIH 2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN
TULUNGAGUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK: - - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT KPU No. 1797 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Tulungagung No. 1990 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tulungagung Nomor Urut 1 (Satu) Sdra. Gatut Sunu Wibowo.SE.,ME dan Sdra. Ahmad Baharudin.SM dengan perolehan suara sebanyak 297.882 (Dua Ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua) suara atau 50,72% (lima puluh koma tujuh puluh dua persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tulungagung Tahun 2024
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Februari 2025. -
Lamp.: